

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai Asahan

Jalan Mesjid Pulau Simardan Kec. Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai Asahan 21366  
92045

[www.latabas.com](http://www.latabas.com)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

### Rujukan Perawatan Lanjutan di luar Lapas

No. SK : Pemasyrakatan Kelas IIB Tanjung Balai Asahan

#### Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS)
2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
5. Dlm Luar Satu Propinsi Kakanwil
6. Luar propinsi Dirjen

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada DirjenPemasyrakatan melalui Kepala Lapas/Rutan danKepala Kantor Wilayah setempat
2. Dirjen Pemasyrakatan menyampaikan kepadaDirektur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidandan Tahanan
3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidandan Tahanan meneruskan ke Subdit PengawasanKesehatan
4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan KasiPelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyrakatan
6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah 7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melaluiKepala Lapas

#### Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

# Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai Asahan

Jalan Mesjid Pulau Simardan Kec. Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai Asahan 21366  
92045

[www.latabas.com](http://www.latabas.com)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Surat Rekomendasi Hukuman dan Hak Asasi Manusia RI Sumatera Utara / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai Asahan

## Pengaduan Layanan

[lapor.go.id](http://lapor.go.id)